

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara.<sup>1</sup> Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.<sup>2</sup> Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam lalu lintas hukum pada umumnya memerlukan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat, dalam kaitannya dengan pembuktian kepastian hak dan kewajiban hukum seseorang dalam kehidupan masyarakat salah satunya dilakukan dengan peran yang dimainkan oleh Notaris.<sup>3</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu

---

<sup>1</sup> Darus, M Lutfian Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hal 1.

<sup>2</sup> Sjaifurrachman, Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hal 5.

<sup>3</sup> Ibid hal 7.

dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti yang otentik mengenai keadaan ataupun peristiwa atau perbuatan hukum.<sup>4</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.<sup>5</sup> Notaris pejabat umum yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan jabatannya, dalam pelaksanaan jabatannya secara profesional tidak dibenarkan memandang dari sudut manapun didalam masyarakat. Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi ini merupakan profesi mulia (*nobile officium*). Notaris disebut sebagai pejabat yang mulia karena profesi notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan.<sup>6</sup>

Hubungan hukum notaris dan para penghadap merupakan hubungan hukum yang khas dengan karakter:<sup>7</sup>

- a. Tidak perlu dibuat suatu perjanjian baik lisan maupun tertulis dalam bentuk pemberian kuasa untuk membuat akta atau untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu;

---

<sup>4</sup> Sjaifurrachman, Habib Adjie, Op.Cit, hal 6

<sup>5</sup> Darus, M Lutfian Hadi, Op.Cit, hal 7

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII Press 2009), hal 7.

<sup>7</sup> Habib Adjie (I), *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Telematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal 19.

- b. Mereka yang datang dihadapan notaris, dengan anggapan bahwa notaris mempunyai untuk membantu memformulasikan keinginan para pihak secara tertulis dalam bentuk akta otentik;
- c. Hasil akhir dari tindakan notaris berdasarkan kewenangan notaris yang berasal dari permintaan atau keinginan para pihak sendiri; dan
- d. Notaris bukan dalam pihak dalam akta yang bersangkutan

Akta yang dibuat Notaris adalah sebagai sebuah akta autentik yang memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, keabsahan produk akta yang dibuat dihadapan Notaris dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, dalam hal ini akta adalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya.<sup>8</sup> Kebutuhan terhadap suatu pembuktian tertulis, yang berupa akta autentik semakin meningkat sejalan dengan perkembangan akan tuntutan dan kepastian hukum yang merupakan salah satu prinsip dari negara hukum. Akta Notaris adalah akta autentik yang merupakan alat pembuktian yang sempurna, terkuat dan penuh oleh karena itu selain dapat menjamin kepastian hukum, akta Notaris juga dapat menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari. Menuangkan suatu perbuatan, perjanjian, ketetapan dalam bentuk akta Notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan

---

<sup>8</sup> Suharjono, "Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum," *Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123* (Juli – September 1995), hal 128.

menuangkannya dalam surat di bawah tangan, walaupun ditandatangani di atas materai, yang juga diperkuat oleh tanda tangan para saksi<sup>9</sup> adapun pengertian akta autentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) adalah

“suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya.”

Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi dasar hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Pentingnya peranan notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif, atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta otentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan, dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban yang terkait,<sup>10</sup> kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban. Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai

---

<sup>9</sup> Tetanoe Bernada, Dr. H. Siti Hajati Hoesin S.H., M.H., C.N, “*Akibat Hukum Kelalaian Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Sewa Menyewa (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2750 K/Pdt/2018)*” hal 3.

<sup>10</sup> Sjaifurrachman, Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2011), hal 7.

ketentuan yang tersebut dalam UUJN.<sup>11</sup> Hal ini memberi pengertian bahwa notaris karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang kuat, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar.<sup>12</sup> Akta yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti, harus memiliki unsur kesempurnaan, baik dari segi materil maupun formil, maka dari itu profesi Notaris memerlukan tanggung jawab yang seperti yang diatur pada UUJN, bahkan merupakan sesuatu kewajiban bagi Notaris, karena peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi sebagian kewenangan oleh Negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta otentik. Terkait dengan peran notaris sebagai pekerjaan dalam sektor pelayanan jasa dalam bidang hukum, maka hal tersebut membuat para Notaris harus menjalankan kegiatannya dengan beritikad baik dan juga ikhlas, serta tidak memihak kepada siapapun, seorang notaris harus bersifat netral, sehingga profesi Notaris dapat menjadi profesi yang terhormat dan dapat membantu masyarakat sekitar sehingga seseorang yang menjalankan profesi Notaris benar-benar menjadi pilihan hidup mereka. Oleh karena itu tugas seorang Notaris dalam melayani masyarakat tidak terbatas oleh waktu dan harus mampu bekerja kapanpun selama masyarakat memerlukan jasa hukumnya. Namun, ketika seorang notaris untuk sementara tidak dapat melaksanakan

---

<sup>11</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta: UII-Press, 2009), hal 46.

<sup>12</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1993), hal 8.

tugas jabatannya, wajib mengajukan cuti yang merupakan hak notaris sebagaimana bunyi Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disingkat dengan UUJN bahwa notaris mempunyai hak untuk cuti. Cuti Notaris dapat diberikan jika seorang Notaris telah melaksanakan jabatannya selama 2 tahun, dan jika kurang dari 2 tahun, Notaris belum bisa mengambil hak cutinya tersebut. Permohonan cuti dapat diajukan satu bulan sebelum tanggal cuti dimulai. Pengajuan permohonan tergantung lamanya waktu cuti dari masing-masing Notaris. Dalam pengajuan permohonan cuti seorang Notaris harus mengikuti usulan, yaitu harus ada penunjukan seorang Notaris Pengganti untuk menggantikan dan melaksanakan tugas-tugasnya nanti. Notaris yang bersangkutan menentukan jangka waktu untuk masa cutinya dan wajib untuk menunjuk seorang Notaris Pengganti. Notaris dalam menunjuk Notaris Pengganti biasanya hanya dari kalangan karyawan yang telah bekerja sekaligus magang dalam waktu yang cukup lama dan dianggap telah mampu menggantikannya berdasarkan penilaian dari Notaris itu sendiri.<sup>13</sup> Permohonan cuti dapat diajukan satu bulan sebelum tanggal cuti dimulai dan untuk pengajuan permohonan tergantung lamanya waktu cuti dari masing-masing Notaris sebagaimana bunyi Pasal 27 Ayat (1) dan (2) UUJN yaitu:

1. Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan

---

<sup>13</sup> Habib Adjie, *Hukum Notariat Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hal 102.

penunjukan Notaris Pengganti.

2. Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu:
  - a. Majelis Pengawas Daerah apabila jangka waktu cuti kurang dari 6 bulan.
  - b. Majelis Pengawas Wilayah apabila jangka waktu cuti lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun.
  - c. Majelis Pengawas Pusat apabila jangka waktu cuti lebih dari 1 tahun.

Dalam pengajuan permohonan cuti seorang notaris harus diikuti usulan penunjukan Notaris Pengganti untuk menggantikan dan melaksanakan tugasnya, sesuai dengan karakter jabatan notaris yaitu harus berkesinambungan selama Notaris masih dalam masa jabatannya.<sup>14</sup> Ketika seorang Notaris hendak melaksanakan cuti maka harus mengangkat seorang Notaris Pengganti untuk menggantikannya agar masyarakat tetap dapat melaksanakan perbuatan hukumnya Notaris yang bersangkutan menentukan notaris dapat mengajukan cuti dan mengangkat seorang Notaris Pengganti, menurut Pasal 1 Angka 3 UUJN Notaris Pengganti adalah

“Seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

menjalankan jabatannya sebagai Notaris”

Aturan mengenai syarat di angkatnya Notaris Pengganti diatur dalam pasal 32 UUJN yaitu:

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut:

- 1) Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 15, pasal 16 dan pasal 17 UUJN berlaku bagi notaris pengganti dan pejabat sementara notaris, kecuali undang-undang ini menentukan lain.

Notaris Pengganti sebagaimana Notaris yang digantikan, ia memperoleh wewenang secara atributif. Dalam melaksanakan jabatannya seorang notaris pengganti terlebih dahulu dilantik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang kemudian diwakili oleh kantor wilayah dari setiap masing-masing daerah. Ketika notaris pengganti melaksanakan tugas jabatannya maka harus berpedoman pada UUJN dan Undang-Undang lainnya yang terkait agar tidak terjadi kesalahan. Notaris Pengganti merupakan jabatan sementara yang diemban oleh seorang yang telah memenuhi syarat tertentu dan terbatas waktu selama masa cuti notaris yang diganti belum berakhir. Notaris pengganti dapat melaksanakan apa yang dikehendaki para pihak dalam hal pembuatan akta untuk menjamin kepastian



hukum.

Notaris pengganti dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus bertanggung jawab kepada diri sendiri ataupun terhadap masyarakat, bertanggung jawab pada diri sendiri dalam arti, Notaris bekerja karena integritas moral, kecerdasan, dan keprofesionalitas sebagai bagian dari jati diri seorang notaris.<sup>15</sup> Sebagai seorang profesional harus selalu mempertahankan cita-cita luhur dari sebuah profesi sesuai dengan tuntunan hati nurani, menjalani suatu profesi tidak hanya sekedaranya saja, melainkan harus berkualitas dan berintegritas terhadap profesi yang diamanatkan kepadanya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 16 Ayat 1 huruf a UUJN, yaitu pasal 1 huruf (a) dalam menjalankan jabatannya, notaris harus: “bertindak jujur, mandiri, seksama, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”. Menurut penjelasan tersebut, bertanggung jawab kepada masyarakat yaitu: kesediaan Notaris, Notaris Pengganti untuk melayani masyarakat tanpa membeda-bedakan, baik yang membayar atau yang tidak membayar agar terwujudnya pelayanan yang bermartabat dan bermutu dibidang kenotariatan.<sup>16</sup> Seorang Notaris tidak hanya mencari keuntungan semata, yang terpenting juga mengabdikan dan melayani masyarakat sebagai sesama manusia. Sebagaimana yang telah

---

<sup>15</sup> Ariy Yandillah, Sihabudin, Herlin Wijayanti, “*Tanggung Jawab Notaris Pengganti Terkait Pembuatan Akta Notaris Yang Merugikan Para Pihak Akibat Kelalaiannya*”, <https://media.neliti.com/media/publications/35509-ID-tanggung-jawab-notaris-pengganti-terkait-pembuatan-akta-notaris-yang-merugikan-p.pdf>, diakses 1 Oktober 2020

<sup>16</sup> *Ibid.*

dijelaskan dalam Pasal 37 UUJN, yaitu; Notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma (tidak menerima honorarium) kepada masyarakat atau orang yang tidak mampu. Bertanggung jawab juga harus berani mengambil resiko yang timbul akibat dari pelayanannya kepada masyarakat, kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan profesi dapat menimbulkan dampak yang mungkin merugikan diri sendiri, orang lain dan fungsi jabatannya memiliki tanggung jawab moral serta etika kepada profesinya.<sup>17</sup>

Dalam praktiknya, Notaris dapat menunjuk seorang notaris pengganti yang lazimnya adalah salah satu karyawan yang bekerja di kantornya. Notaris menyerahkan protokol notarisnya kepada Notaris pengganti, sehingga dalam penguasaan Notaris Pengganti terdapat protokol Notaris dari Notaris yang digantikan oleh Notaris Pengganti dan protokol yang meliputi akta-akta yang dibuatnya sendiri dan protokol Notaris lain yang diserahkan kepada Notaris tersebut. Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris Pengganti dan protokol tersebut diserahkan kembali kepada notaris setelah cuti berakhir. Walaupun cuti notaris telah berakhir dan protokol telah diserahkan kepada Notaris, tetapi Notaris Pengganti tetap bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya. Notaris pengganti bertanggung jawab atas pelaksanaan jabatan notaris yang diembannya. Dalam pasal 65 UUJN dinyatakan bahwa:

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.”

Dalam pelaksanaan tugas jabatan sebagai notaris pengganti tidak terlepas dari adanya hambatan dan rintangan dalam kehidupan sehari-hari, begitupun dengan Notaris yang sedang cuti. Apabila terdapat musibah menimpa notaris yang sedang cuti sehingga mengakibatkan Notaris tersebut meninggal dunia, maka tugas jabatannya akan dijalankan oleh notaris pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris sebagaimana yang terdapat dalam pasal 35 ayat (3) UUJN yakni:

“Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas Jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal notaris meninggal dunia”.

Dalam hal ini menyebabkan terjadi kekosongan hukum dimana antara seorang Notaris Pengganti dan Notaris tersebut yang meninggal dunia pada saat masa cuti, timbulah permasalahan terkait tugas jabatan tersebut didalam melaksanakan maupun menuangkan perbuatan hukum para pihak kedalam bentuk akta. Maka dari itu didasarkan pada latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan berjudul “Tanggung Jawab Notaris Pengganti Apabila Notaris Yang Diganti Meninggal Dunia Pada Masa Cuti”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana status Notaris Pengganti apabila Notaris yang diganti meninggal dunia pada masa cuti?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian Protokol Notaris Pengganti apabila Notaris yang diganti meninggal dunia pada masa cuti?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menemukan pemecahan masalah bagaimana tanggung jawab notaris pengganti apabila notaris yang diganti meninggal dunia pada masa cuti.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Secara Akademis

Agar dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi ilmu hukum serta menambah bahan kepustakaan ilmu hukum khususnya tentang Ilmu Kenotariatan.

2. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi para notaris dan para calon Notaris yang saat ini sedang melakukan

magang dikantor Notaris, agar jika tiba saatnya Notaris harus mengambil hak nya untuk cuti dan harus mengangkat notaris pengganti maka agar dapat mengangkat notaris pengganti yang sekiranya sudah cukup kompeten dan dapat bertanggung jawab dengan baik dan apabila diberi mandat sebagai Notaris Pengganti dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) BAB, dimana masing-masing BAB memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika berikut:

- Bab I Pendahuluan

Dalam Bab I berisi tentang pendahuluan dipaparkan uraian mengenai Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

- Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam Bab II akan dibahas mengenai landasan teori yang merupakan kajian hukum, yang berisikan uraian mengenai berbagai materi hasil penelitian kepustakaan yang meliputi tentang Profesi Notaris Di Indonesia, Pengertian Notaris, Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris, Jabatan Notaris, Kewenangan, Kewajiban Dan Larangan Notaris, Cuti

Notaris, Notaris Meninggal Dunia, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, Tanggung Jawab Notaris

- Bab III Metode Penelitian

Dalam Bab III ini berkaitan dengan metode yang digunakan untuk menulis seperti pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan dan teknik analisis data.

- Bab IV Analisis dan Pembahasan

Dalam Bab IV berisi hasil dari penelitian, jawaban dari permasalahan yang dibuat penulis yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi masalah-masalah hukum yang terjadi sekarang maupun yang akan datang.

- Bab V Kesimpulan

Dalam Bab V berisi mengenai kesimpulan dari seluruh isi dari penulisan tesis ini.

